



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
DAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2022
Nomor : 1622 TAHUN 2022
Nomor : 138 /Un.10.3/D/HK.06.01/03/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- I. Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. Ahmad Ismail, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof. DR. HAMKA KM. 2, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan anggaran Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu bulan Maret – Desember terhitung mulai tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2022.

PASAL 4

SUMBER ANGGARAN

Sumber dana bantuan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 berasal dari PIHAK KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022, tanggal 24 Desember 2021.

PASAL 5

JUMLAH ANGGARAN DAN KUOTA

Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 seluruhnya adalah Rp. 1.750.000.000 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk 350 peserta sebagaimana rencana anggaran biaya yang telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

PASAL 6

TATA CARA PENYALURAN

1. Dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

- a. Nama Pemilik Rekening : RPL 134 UIN WS kelolaan BLU
- b. Nomor Rekening : 7141003120
- c. Nama Bank : BTN Syariah

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

2. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan berkas sebagaimana berikut:
 - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022;
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022;
 - c. Laporan kemajuan (*progress report*) penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022.
3. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dicairkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU menetapkan calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 diatas;
 - c. PIHAK KESATU berhak menerima proposal dan rencana penggunaan dana, laporan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Peserta Kegiatan dari PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 di seluruh LPTK Penyelenggara;
 - e. PIHAK KESATU memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian ini;
 - f. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
 - b. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu.........., Paraf Pihak Kedua..........

- c. PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN penggunaan dana ini;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

PASAL 8 ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
2. Setiap addendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 9 SANKSI

1. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan dana LPTK penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

1. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
2. Pengelolaan dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 secara rinci mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi materai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan
Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



AHMAD ISMA

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah



MUHAMMAD ZAIN

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....